

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia secara naluriah memiliki keinginan untuk mempertahankan generasi atau keturunannya, dan dalam hal ini, satu-satunya cara untuk mewujudkannya adalah melalui perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk membentuk keluarga karena merupakan syarat mutlak untuk pembentukan keluarga.¹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, daya tarik antara dua individu berjenis kelamin berbeda, seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk hidup bersama. Dalam kasus seperti ini, pikiran orang tidak selalu tertuju pada aktivitas seksual antara dua orang tersebut; namun, hal ini biasanya merupakan bagian penting dari hubungan mereka, baik untuk memenuhi keinginan untuk memiliki anak atau hanya untuk memenuhi nafsu belaka yang dikenal sebagai perkawinan.²

Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia, dimana dua orang dari jenis kelamin yang berbeda dipertemukan dengan syarat dan hukum-hukum yang berlaku untuk satu tujuan yang sama, yakni membentuk sebuah keluarga dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan berlaku seumur hidup. Umumnya

¹ Lailatus Sururiyah, "Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama (Gono-Gini) Menurut Hukum Islam", *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2014, Medan: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hal. 63.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. 9, (Bandung: Sumur, 1991), hal. 7.

perkawinan dilatarbelakangi adanya perasaan saling mencintai satu sama lain. Rasa cinta inilah yang kemudian mendorong seseorang untuk berkomitmen menuju mahligai kehidupan rumah tangga. Selain itu, kematangan secara fisik dan psikis juga memegang peranan yang penting dalam membentuk sebuah keluarga.

Hukum Perkawinan Nasional dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memandang perkawinan sekedar sebagai aspek formal. Tetapi juga sebagai aspek lain yaitu agama dan sosial penting pula sebagai substansi sebuah perkawinan. Aspek agama menentukan keabsahan hukum suatu perkawinan, selain aspek formal yaitu pencatatan perkawinan di KUA bagi mereka yang beragama islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang bergama selain Islam. Tidak kalah penting dari kedua aspek tersebut adalah aspek sosial, dimana perkawinan akan membawa konsekuensi terbentuknya sebuah keluarga sebagai pilar penting bagi bangunan sosial masyarakat.³

Pada prinsipnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan:⁴ “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

³ Heri Rohayuningsih Eko handoyo, "Kawin Kontrak: Latar Belakang, Keabsahan Hukum Dan Dampaknya (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara)", *Forum Ilmu Sosial*, 40.2 (2013), hal. 231.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Pengertian perkawinan dalam Islam memiliki nilai ibadah, maka dari itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:⁵ “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Keputusan untuk hidup bersama ini harus didasarkan pada hukum Indonesia yang mengatur hidup bersama yang disebut lembaga perkawinan. Perkawinan sangat terkait dengan agama di negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, perkawinan memiliki unsur-unsur jasmani dan rohani yang penting, serta tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan perkawinan, langkah pertama adalah melakukan perkawinan secara benar. Ini berarti melakukan perkawinan dengan cara yang memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sah. Jika perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat ini, perkawinan dapat dibatalkan.

Perkawinan permanen atau perkawinan sunnah (menurut tuntutan Rasulullah SAW) merupakan perkawinan yang biasa terjadi dan sudah berlangsung berabad-abad, meskipun di era modern mulai dipertanyakan. Pria dan wanitayang saling mencintai dan sudah ada kecocokan baisanya meneruskan hubungan mereka ke jenjang lebih tinggi yaitu perkawinan permanen guna membangun keluarga yang mereka dambakan. Namun

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

dalam perkembangan masyarakat yang demikian cepat terutama dipicu oleh ruh industrialisasi dan modernisasi, menyebabkan munculnya perkawinan jenis lain yang dipilih oleh mereka para pria yang berbisnis agak alam di suatu tempat tanpa membawa keluarga (anak dan istri). Perkawinan dimaksud adalah perkawinan kontrak atau dalam literatur Islam lazim disebut *Nikah Mut'ah*.⁶

Perkawinan kontrak merupakan fenomena yang menarik perhatian banyak pihak, baik dari segi hukum, sosial, maupun agama. Dalam konteks hukum, kontrak perkawinan sering kali dipandang sebagai alat untuk mengatur hak dan kewajiban antar suami dan istri, serta sebagai mekanisme untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam pernikahan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kontrak perkawinan dapat berfungsi sebagai perangkat komitmen yang membantu pasangan untuk tetap bersama meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan.⁷

Secara tradisional, perkawinan kontrak mengatur berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk pembagian tugas dan tanggungjawab antara suami dan istri. Misalnya, suami biasanya dianggap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, sementara istri bertanggungjawab untuk urusan merawat

⁶ Heri Rohayuningsih Eko handoyo, "Kawin Kontrak: Latar Belakang, Keabsahan Hukum Dan Dampaknya (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara)", *Forum Ilmu Sosial*, 40.2 (2013), hal. 231.

⁷ Niko Matouschek , Imran Rasul, "Ekonomi Kontrak Pernikahan: Teori dan Bukti", *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, (2008), hal. 51.

dan melahirkan anak.⁸ Namun, perubahan sosial dan hukum telah menantang asumsi-asumsi tradisional ini, dan banyak negara kini mengakui berbagai bentuk perkawinan kontrak yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan individu.

Dalam konteks agama, khususnya dalam Islam, perkawinan kontrak atau *Nikah Mut'ah* memiliki sejarah yang panjang dan kontroversial. Meskipun beberapa ulama memandang sah berdasarkan praktik di zaman Nabi, banyak yang menentangnya karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam.⁹ Di Indonesia, misalnya, *Nikah Mut'ah* tidak diakui secara hukum dan tidak tercatat dalam sistem peradilan formal, sehingga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan sosial bagi pihak-pihak yang terlibat.

Sebagai mana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Namun, kontrak perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik berupa akta nikah.¹⁰

Untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan kontrak dapat dilihat Pasal 2 ayat (1) UUP dan pasal 4 KHI.

⁸ L. Weitzman, "Peraturan Hukum Perkawinan: Tradisi dan Perubahan: Usulan Kontrak Perorangan dan Kontrak Pengganti Perkawinan", *Tinjauan Hukum California*, (1974), hal. 62.

⁹ Akrimatul Izat, "*Nikah Mut'ah*: Membandingkan Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Jurnal Penelitian Hukum Triwulan*, (2022), hal. 353.

¹⁰ J. Lumingkewas, "Akibat Hukum Kawin Kontrak terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Damhil*, (2022), hal. 114.

Dalam Pasal 2 ayat 1 UUP berbunyi:¹¹ “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Maka jelas hukum perkawinan kontrak itu tidak sah karena hukum islam di Indonesia menganut paham aliran sunni yang mengharamkan perkawinan kontrak. Hal ini juga telah ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya perkawinan kontrak atau *Nikah Mut'ah* pada tanggal 25 Oktober 1997.

Selain itu, dalam konteks sosial, perkawinan kontrak juga digunakan oleh sekelompok tertentu untuk menentukan norma-norma sosial yang ketat. Contohnya, di Korea Selatan, kaum gay dan lesbian menggunakan kawin kontrak untuk memenuhi kewajiban keluarga mereka untuk menikah, sambil tetap mempertahankan gaya hidup mereka sebagai individu gay atau lesbian.¹² Hal ini menunjukkan bagaimana perkawinan kontrak dapat berfungsi sebagai alat untuk menegosiasikan identitas dan kepentingan individu dalam kerangka norma-norma sosial yang lebih luas.

Perkawinan kontrak dianggap tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan perkawinan karena dianggap hanya untuk memuaskan syahwat pria atau memenuhi kebutuhan biologis pria dan juga memenuhi materi wanita. Kawin kontrak dan prostitusi sama, tetapi kawin kontrak memiliki akad, sedangkan prostitusi tidak. Selain itu,

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

¹² J. Cho, “Pesta Pernikahan yang Ditinjau Kembali: "Pernikahan Kontrak" Antara Kaum Gay dan Lesbian Korea”, *Jurnal Antropologi Triwulanan*, (2009), hal. 82.

perkawinan kontrak dianggap tidak menghormati dan merendahkan martabat wanita karena wanita dianggap hanya sebagai pemuas nafsu yang dapat digunakan untuk sementara waktu dan kemudian ditinggalkan. Perkawinan kontrak dapat merugikan istri dan anak yang dihasilkan. Anak yang dihasilkan akan kehilangan hak-haknya sebagai ahli waris dan nasab anak akan rusak.

Pasal 42 UUP mengatur perkawinan, menyatakan bahwa:¹³ “Anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

KUHPerdata menyatakan bahwa anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar perkawinan yang sah, hampir sejalan dengan UUUP. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan kontrak dianggap sebagai anak yang tidak sah karena perkawinan orang tuanya tidak dicatat secara hukum. Hal ini berdampak pada hak-hak anak, termasuk hak waris dan hak untuk mendapatkan akta kelahiran yang sah. Selain itu, anak-anak dari perkawinan kontrak sering kali menghadapi masalah dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan psikologis.

Perkawinan kontrak juga berdampak pada kesejahteraan ekonomi dan sosial anak. Anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat sering kali mengalami ketidakstabilan ekonomi dan kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.¹⁴ Selain

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴ Nilla SD Iustitiani , Clara RP Ajisuksmo, *Faktor Pendukung dan Akibat Pernikahan Anak*, (2018), hal. 33.

itu, mereka juga rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Dalam konteks yang lebih luas, perkawinan kontrak juga mempengaruhi dinamika keluarga dan masyarakat. Ketidakpastian hukum yang melekat pada kontrak perkawinan dapat menyebabkan konflik dalam keluarga, terutama dalam hal pembagian harta dan hak asuh anak jika terjadi perceraian.¹⁵

Fenomena perkawinan kontrak di Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Tidak hanya terjadi atas dasar kesepakatan pribadi, tetapi juga melibatkan oknum-oknum maklear yang memfalitasasi perkawinan dengan motif komersial. Untuk menghindari stigma negatif dan penolakan masyarakat yang memandang perkawinan kontrak bertentangan dengan ajaran agama, praktik ini kerap disamarkan dengan istilah nikah sirri. Hal ini menyebabkan pemahaman di kalangan masyarakat, di mana batasan antara perkawinan siri yang sah secara agama dan perkawian kontrak yang bersifat transaksional menjadi kabur. Akibatnya, banyak praktik perkawinan kontrak berlangsung secara tertutup, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif bagi anak yang lahir perkawinan tersebut, terutama dalam hal pengakuan status hukum dan pemenuhan hak-haknya.¹⁶

¹⁵ Morvarid Irani , RL Roudsari, “Dampak Pernikahan Anak terhadap Kesehatan Reproduksi dan Seksual: Tinjauan Pustaka”, *Jurnal kebidanan dan kesehatan reproduksi*, (2019), hal. 7.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hasyim, *Tokoh Masyarakat di Desa Kalisat*, Pada 25 November 2024 pukul 09.55 WIB.

Perkawinan kontrak memiliki konsekuensi serius terhadap status hukum dan kesejahteraan anak yang dilahirkan. Perlindungan hukum yang tidak memadai dan stigma sosial yang melekat menjadi tantangan utama dalam menangani isu ini. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi kebijakan dan upaya edukasi yang komprehensif untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif dari perkawinan kontrak, terutama terhadap anak-anak. Serta penting untuk memahami dan mengatasi konsekuensi hukum dan sosial dari kontrak perkawinan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan kondisi ini menjadi salah satu alasan penting penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai “Konsekuensi Perkawinan Kontrak Terhadap Status Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam dan (Studi Kasus di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian di atas maka fokus penelitian ini tentang konsekuensi perkawinan kontrak terhadap status anak dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana status perkawinan kontrak dalam pandangan Hukum Islam?
2. Bagaimana status hukum anak yang lahir dari perkawinan kontrak menurut hukum positif?
3. Bagaimana status hukum anak yang lahir dari perkawinan kontrak menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas maka dapat disimpulkan apa yang menjadi tujuan penelitian ini agar tidak menjabar terlalu luas dari permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis status perkawinan kontrak dalam pandangan Hukum Islam.
2. Untuk menganalisis status hukum anak yang lahir dari perkawinan kontrak menurut hukum positif.
3. Untuk menganalisis status hukum anak yang lahir dari perkawinan kontrak menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis dalam implementasinya di ranah akademik maupun masyarakat. Berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif perkawinan kontrak terhadap status anak untuk membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah secara hukum, serta memperkaya khazanah pemikiran bagi penelitian baru di civitas akademik.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi pelaku perkawinan kontrak
Menambah pengetahuan dan sumbangan pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran

tentang dampak negatif dari perkawinan kontrak terhadap status anak.

b. Bagi masyarakat

Meningkatkan pemahaman akan pentingnya melindungi hak-hak anak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif, serta mencegah terjadinya praktik perkawinan kontrak yang melanggar ketentuan hukum.

c. Bagi pemerintah

Menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan program sosialisasi hukum, perlindungan anak, serta memperkuat regulasi terkait perkawinan dan hak anak agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik di masyarakat.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk membuat penelitian lebih lanjut sehingga dapat mengembangkan apa yang telah peneliti lakukan, serta dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik untuk kedepannya.

E. Penegasan Istilah

Judul dari penelitian ini adalah Konsekuensi Perkawinan Kontrak terhadap Status Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan). Agar tidak ada terjadi kesalahan dalam penafsiran di atas maka penegasan istilah dari judul penelitian ini terbagi atas penegasan konseptual dan penegasan operasional, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah institusi sosial yang diakui secara luas dan memiliki berbagai definisi serta implikasi dalam berbagai budaya dan konteks hukum. Secara umum, perkawinan dapat didefinisikan sebagai persatuan formal dan kontrak sosial serta hukum antara dua individu yang mengikat kehidupan mereka secara legal, ekonomi, dan emosional.¹⁷

Menurut beberapa pandangan, perkawinan dapat dilihat sebagai sebuah ikatan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis dan seksual, tetapi juga kebutuhan emosional, sosial, dan psikologis dari individu yang terlibat. Perkawinan juga dianggap sebagai sarana untuk mencapai kedewasaan kepribadian dan status sosial yang lebih tinggi.¹⁸

Dalam konteks budaya yang berbeda, definisi dan makna perkawinan dapat bervariasi. Misalnya, dalam beberapa budaya, perkawinan dianggap sebagai sakramen yang suci, sementara dalam budaya lain, perkawinan lebih dilihat sebagai kontrak yang diatur oleh aturan hukum. Selain itu,

¹⁷ Imam, K., & Akhouri, D., "Marriage and adjustment", *International journal of health sciences*, 6(S3), (2022), hal. 11413.

¹⁸ Nambi S., "Marriage, mental health and the Indian legislation", *Indian Journal of Psychiatry*, 47, (2005), hal. 4.

perkawinan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya, seperti monogami dan poligami.¹⁹

Perkawinan juga memiliki dimensi yang kompleks dan muktifaset. Sebuah studi menunjukkan bahwa makna perkawinan dapat dikategorikan ke dalam beberapa dimensi yang berbeda, yang mencerminkan sistem kepercayaan individu tentang situasi ini. Dimensi-dimensi ini mencakup berbagai aspek seperti cinta, komitmen, dan fungsi sosial dari perkawinan.²⁰

Secara umum, perkawinan, perkawinan adalah sebuah komitmen yang melibatkan cinta dan tanggung jawab untuk menciptakan hubungan keluarga yang kuat dan harmonis. Perkawinan juga diakui sebagai institusi yang penting untuk perkembangan individu dan masyarakat, karena memberikan kerangka kerja untuk hubungan interpersonal yang intim dan seksual.

b. Perkawinan Kontrak

Perkawinan kontrak atau yang dikenal dengan *Nikah Mut'ah* adalah pernikahan yang dilakukan dengan perjanjian tertentu dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks hukum dan agama, perkawinan kontrak tidak diakui sebagai sah karena bertentangan dengan tujuan perkawinan yang seharusnya membentuk keluarga yang sakinah

¹⁹ Barman N, "concept of Hindu marriage in india", *Journal of emerging technologies and innovative research*, (2018), hal. 45.

²⁰ Hall S, "Marital Meaning", *Journal of Family Issues*, 27, (2006) hal. 1437.

mawaddah warahmah. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga perkawinan kontrak tidak memenuhi syarat ini.²¹

Perkawinan kontrak tidak memiliki akibat hukum yang sah karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan. Hal ini berarti bahwa istri harus menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, tetapi status anak yang lahir dari perkawinan kontrak tidak sah karena tidak tercatat dalam perkawinan yang sah. Selain itu, tidak ada pembagian harta dan hak mewarisi dalam perkawinan kontrak.

c. Konsekuensi Perkawinan Kontrak

Kawin kontrak, atau *Nikah Mut'ah*, memiliki konsekuensi hukum yang signifikan di Indonesia, terutama terkait status anak yang lahir dari perkawinan ini. Secara hukum, kawin kontrak tidak diakui sebagai bentuk perkawinan yang sah baik oleh hukum negara maupun hukum Islam. Oleh karena itu, anak yang lahir dari kawin kontrak dikategorikan sebagai anak luar kawin, yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan tidak dengan ayah biologisnya. Konsekuensi hukum dari perkawinan kontrak, antara lain status anak,

²¹ Sri Hariati, "Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum dan Realita dalam Masyarakat", *Jurnal Hukum JATISWARA*, (2017), hal. 93.

pembuktian nasab, kesejahteraan anak, serta dampak pada wanita yang terlibat dalam kawin kontrak.²²

Secara keseluruhan, konsekuensi dari kawin kontrak sangat merugikan baik bagi wanita maupun anak-anak yang dihasilkan dari praktik ini. Status hukum anak hasil kawin kontrak sangat rentan dan tidak memberikan perlindungan yang memadai, sehingga diperlukan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat untuk melindungi hak-hak mereka serta meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari praktik kawin kontrak.

d. Status Anak

Anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa dan masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional. Dalam konteks hukum, anak sering kali didefinisikan sebagai seseorang yang berada di bawah usia tertentu, biasanya 18 tahun, yang memerlukan perlindungan dan bimbingan dari orang tua atau wali mereka.

Anak yang lahir dari kawin kontrak di Indonesia memiliki status hukum yang sangat kompleks dan tidak menguntungkan. Secara hukum, anak-anak ini dikategorikan sebagai anak luar kawin, karena kawin kontrak tidak diakui sebagai bentuk perkawinan yang sah menurut hukum positif dan hukum agama.

²² Romino Ismail, *Skripsi*: “Kepastian Hukum terhadap Status Anak yang Lahir dari Perkawinan Kontrak Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, (2022), hal. 69.

Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya.

Meskipun ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan kesempatan bagi anak luar kawin untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmiah seperti tes DNA, status anak dari kawin kontrak tetap menjadi masalah. Hal ini disebabkan kawin kontrak merupakan bentuk ikatan perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama dan tidak tercatat berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.²³

Dengan demikian, meskipun terdapat beberapa kemajuan dalam perlindungan hak-hak keperdataan bagi anak-anak hasil kawin kontrak, mereka tetap menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang setara dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

e. Hukum Positif

Hukum positif adalah sistem hukum yang berlaku di negara tertentu dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, seperti legislatif, eksekutif, atau badan peradilan. Hukum positif berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hak-hak

²³ [Persoalan Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Kawin Kontrak \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com) diakses 02 Oktober 2024

individu, kepemilikan, pernikahan, hingga status sosial anak. Sistem hukum ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dibuat dan disahkan oleh lembaga-lembaga yang sah sesuai dengan mekanisme yang ada di negara tersebut. Hukum positif di Indonesia, terutama yang mengatur tentang perkawinan dan status anak, terdiri dari berbagai undang-undang dan peraturan, dengan dasar utama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta berbagai peraturan pelaksana lainnya.²⁴

Dalam hal perkawinan kontrak, seperti *Nikah Mut'ah*, hukum Indonesia tidak mengakui jenis pernikahan ini sebagai sah. Oleh karena itu, anak yang lahir dari pernikahan semacam ini tidak secara otomatis memperoleh status sah menurut hukum Indonesia. Namun, dengan adanya ketentuan dalam Pasal 43 UU Perkawinan, anak tersebut masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengakuan sebagai anak sah apabila ayah mengakui dan pengadilan mengesahkan pengakuan tersebut. Hal ini menunjukkan perbedaan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam, di mana dalam hukum Islam, anak yang lahir dari *Nikah Mut'ah* diakui sah, sementara dalam hukum Indonesia, status anak ini perlu proses hukum lebih lanjut.²⁵

f. Hukum Islam

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam, yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan dan status anak. Dalam konteks perkawinan kontrak, meskipun dikenal di beberapa kalangan umat Islam, terutama dalam mazhab Syi'ah, merupakan pernikahan yang memiliki batasan waktu tertentu dan biasanya dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tentang durasi pernikahan tersebut. Kontrak perkawinan ini memiliki ketentuan khusus mengenai waktu yang terbatas serta pembagian hak dan kewajiban yang diatur secara jelas dalam perjanjian.²⁶

Dalam hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan sah pada dasarnya dianggap sebagai anak yang sah. Namun, terdapat beberapa perbedaan pandangan terkait pengakuan anak dari perkawinan kontrak, terutama dalam hal hak waris dan pengakuan orang tua.

Anak yang lahir dari *Nikah Mut'ah*, menurut pandangan mayoritas ulama Sunni, tidak dianggap sebagai anak sah dalam hukum Islam, dan karena itu tidak memiliki hak waris dari pihak ayah. Sebaliknya, dalam mazhab Syi'ah, anak yang lahir dari *Nikah Mut'ah* tetap dianggap sah dan memiliki hak waris dari kedua orang tua. Ini menjadi salah satu perbedaan pandangan yang signifikan dalam hukum Islam terkait

²⁶ Rasyid Ridha, *Al-Wahdat al-Islamiyya*, (Beirut: Dar al-Tanwir, 2009), hal. 20.

dengan pengaturan status anak yang lahir dari perkawinan kontrak.²⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional Kawin kontrak di Desa Kalisat Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, memiliki konsekuensi hukum yang signifikan terhadap status anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Secara umum, anak yang lahir dari kawin kontrak tidak diakui sebagai anak yang sah menurut hukum Indonesia dan hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kawin kontrak tidak dicatatkan secara resmi, sehingga anak-anak yang lahir dari hubungan ini dikategorikan sebagai anak luar kawin.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memberikan kemudahan dalam memahami sebuah karya tulis ilmiah. Maka agar penelitian ini terarah dan sistematis terkair dengan oembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu ada penulisan sistematika, penulisan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Pertama Pendahuluan. Berisi pendahuluan mengenai keseluruhan skripsi. Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah tentang penelitian ini dan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Kemudian pada bab satu ini dijelaskan mengenai rumusan masalah yang menjadi pokok

²⁷ Syekh Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zawaj*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1999), hal. 155.

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. selanjutnya pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat penelitian dimana tujuan penelitian ini, sedangkan manfaat penelitian menjelaskan apa manfaat yang akan didapat dari penelitian ini baik untuk peneliti maupun untuk pembaca. Kemudian yaitu penegasan istilah, sistematika pembahasan dimana pada sistematika pembahasan dijelaskan mengenai uraian singkat dari setiap bab yang ada di skripsi ini.

2. Bab Kedua Kajian Pustaka. Pada bab ini memuat teori tentang perkawinan, perkawinan kontrak, status anak, konsekuensi perkawinan kontrak, serta penelitian terdahulu.
3. Bab Ketiga Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan data, analisis data, dijelaskan asumsi-asumsi yang digunakan untuk analisis data serta tahap-tahap penelitian.
4. Bab Keempat Temuan Penelitian. Bagian ini berisi tentang hasil penelitian, paparan data dan pembahasan menguraikan tentang pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah, memuat tentang gambaran umum mengenai Konsekuensi Perkawinan Kontrak Terhadap Status Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (studi kasus di kecamatan rembang kabupaten pasuruan).
5. Bab Kelima Pembahasan. Pembahasan berisi tentang hasil penelitian yang berisi hasil diskusi penelitian. Pembahasan dalam bab ini digunakan untuk

mengklasifikasikan dan memposisikan hasil temuan yang menjadi fokus bab pertama, lalu peneliti merelevasikan.

6. Bab Keenam Penutup. Bagian bab penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian tentang Konsekuensi Perkawinan Kontrak Terhadap Status Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (studi kasus di kecamatan rembang kabupaten pasuruan). Selain itu, berisi saran yang diberikan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.